

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pencucian uang memang tidak asing lagi bagi orang-orang yang terlibat di lembaga keuangan banyak tahun lalu hingga beberapa tahun belakangan ini kejahatan finansial biasanya berupa insider perdagangan, pemalsuan laporan keuangan, penjarahan perusahaan, dan penipuan. Bentuk baru dari kejahatan finansial telah muncul, yaitu pencucian uang sebagaimana didefinisikan oleh Thanasegaran dan Shanmugam (2007).

Menurut Adekunle (1999), pencucian uang merupakan proses yang melibatkan aliran uang dari sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga menjadi sulit menelusuri sumber aslinya.

Prosesnya dilakukan secara diam-diam dan melibatkan banyak orang-orang yang aktivitasnya ilegal, dan terkadang aliran uang tidak mengikuti prosedur perbankan normal. Nantinya, uang yang diperoleh digunakan secara legal.

Menurut Osofsky (1993), istilah “pencucian uang” pertama kali digunakan pada tahun 1973 selama Skandal Watergate dan oleh karena itu bukan definisi hukum asli tetapi a parafrase sehari-hari yang menggambarkan proses mengubah ilegal menjadi aset legal.

Definisi pencucian uang supranasional diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Narkoba dan petunjuk Uni Eropa. Penjahat sering mencuci hasil kejahatannya melalui bank agar muncul seolah-olah uang yang dicuci itu diperoleh secara sah. Ini karena orang deposit uang setelah perdagangan; oleh karena itu, menjadi sulit untuk memahami sumber sebenarnya dari dana yang diterima bank sebagai tabungan oleh pelanggannya. Penjahat pasti ingin mencuci uang untuk menghindari pertanyaan yang tidak diinginkan tentang kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Okogbule, 2007).

Dengan melakukan pencucian uang, penjahat mendapatkan keuntungan dengan cara berikut; menghindari penuntutan, meningkatkan keuntungan,

menghindari penyitaan akumulasi kekayaan. Transaksi tersebut menghilangkan uang kriminal sehingga lebih sulit untuk ditautkan kejahatan. Kepemilikan barang dan penjualan selanjutnya juga menyediakan kebutuhan penjelasan untuk kas bersih pada tahap selanjutnya (CRDB Anti Pencucian Uang Manual).

Menurut Samah (2007), uang dapat diperoleh dari yang sah (halal) atau sumber tidak sah (haram). Uang yang diperoleh dari sumber yang sah seperti gaji, pendapatan dari bisnis yang sah, dan seterusnya, bersih. Tapi uang didapat dari sumber yang tidak sah itu kotor dan itulah yang ingin dilakukan oleh para pencucian uang seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Sumber literatur yang digunakan memiliki banyak definisi dan gambaran tentang uang pencucian. Sehubungan dengan penelitian yang diusulkan, peneliti mendefinisikan pencucian uang sebagai teknik rahasia yang melibatkan proses penyaluran kembali uang ilegal diperoleh melalui saluran ilegal dan sumber ilegal atau melalui saluran ilegal tetapi dari sumber hukum ke saluran yang sah untuk menyembunyikan yang haram. Ini adalah karena uang dapat diperoleh melalui sumber yang legal tetapi diarahkan ke ilegal saluran. Misalnya melalui korupsi satu uang langsung dari sumber hukum tersebut sebagai pajak ke saluran ilegal.

Thanasegaran dan Shanmugam (2007) mendefinisikan pencucian uang sebagai menghasilkan uang dalam jumlah besar kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal tersebut termasuk korupsi, pemerasan, prostitusi, minuman keras ilegal, dan perjudian.

Pencucian uang adalah fenomena global dengan perhatian kebijakan yang signifikan pemerintah karena konsekuensi ekonomi dan sosial yang meluas bagi dunia ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan tanggung jawab kolektif dalam memerangi itu di seluruh dunia karena melemahkan sistem keuangan (Vaithilingam, 2007 dan Masciandaro, 2003).

Singkatnya, Pencucian uang digunakan untuk mendanai teroris, terkadang disebut membalikkan pencucian uang, yaitu penggunaan uang 'bersih' untuk tujuan 'kotor'. Ada banyak kasus dimana orang kaya / negara kaya menggunakan pendapatannya untuk membiayai teroris operasi. Misalnya Pakistan melalui Taliban dan negara-negara Arab lainnya dulu membiayai kegiatan Al Qaeda

Matthew Joshua Isarell, 2020

***PENILAIAN KEPATUHAN DAN EFEKTIVITAS PERATURAN ANTI
PENCUCIAN UANG PADA INDONESIA EXIMBANK***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melawan AS dan sekutunya. Selain itu, AS di sisi lain, telah membiayai operasi semacam itu selama periode perang dingin dalam perang melawan Uni Soviet.

Bagenda, 2003 lebih jauh memperluas ruang lingkup pencucian uang dengan memasukkan manipulasi dan penggunaan uang atau properti untuk menyembunyikan sumber ilegal atau asal kriminal dengan menggunakannya dalam aktivitas legal atau ilegal. Lebih jauh, ia membawa ke dalam lingkup Pencucian Uang dua dimensi yang mencakup kegiatan nasional atau domestik dan aktivitas transnasional yang mengarah pada pencucian uang.

Karena pencucian uang merupakan fenomena global dengan konsekuensi ekonomi yang serius seperti yang disebutkan di atas, maka banyak upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Sebagai contoh; pembentukan *Financial Action Task Force* (FATF). Satuan tugas yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris (Sturman, 2002).

1. Satuan Tugas Tindakan Keuangan (FATF)

Financial Action Task Force (FATF) adalah organisasi internasional dengan tugas utama memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF mencoba “Memburu” para pencuci uang dengan menggunakan kebijakan “nama dan malu” dengan menerbitkan “daftar hitam”. Selain itu, FATF mencoba memerangi pencucian uang secara internasional (FATF, 2005).

FATF menetapkan empat puluh rekomendasi yang memberikan cetak biru komprehensif tindakan yang diperlukan untuk melawan pencucian uang. Juga, setelah 11 September 2001; Pleno Luar Biasa yang diadakan di Washington, DC pada bulan Oktober 2001 secara resmi memperluas misi FATF di luar anti pencucian uang untuk memasukkan anti-teroris pembiayaan dan kegiatan serupa (Sturman, 2002).

Pencucian uang merupakan masalah domestik dan transnasional yang mengemuka kejahatan terorganisir dan tindakan ilegal. Sampai saat ini, definisi pencucian uang terbatas pada penyamaran uang kotor dan harta benda yang diperoleh dari penjahat kegiatan. Namun, dengan terorisme yang dibiayai dengan

uang pencucian, definisi termasuk dana legal atau ilegal dicuci untuk tujuan teroris (Sturman, 2002).

Dalam konteks ini, pencucian uang tidak hanya menyamarkan hasil yang tidak sah, tetapi juga penggunaan dana yang sah untuk tujuan ilegal. Hasil kegiatan ilegal secara langsung disuntikkan ke dalam perekonomian reguler. Bidang utama dari mana hasil pencucian uang eksternal diperoleh adalah penyalahgunaan penghindaran pajak atas proyek bantuan luar negeri, pembayaran hutang publik dan penipuan dari perekonomian swasta.

2. Sejarah dan Kasus Pencucian Uang di Indonesia

Contoh kasusnya Nazaruddin, Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu divonis enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun, setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ketua majelis hakim, Ibnu Basuki Widodo, dalam sidang putusan yang berlangsung 15 Juni 2016 lalu, menyatakan bahwa Nazaruddin mencuci uang suap yang diterimanya dengan cara mengalihkan hartanya Rp500 miliar dan menyamarkan harta kekayaan Rp80 miliar.

"Nazaruddin itu punya banyak PT (perseroan terbatas, red.) untuk nyuci uang hasil korupsinya, tapi nama dia nggak pernah ada."

Ibnu mengatakan bahwa Nazaruddin telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaannya.

Nazaruddin juga disebut terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan hartanya ke penyedia jasa keuangan, membayarkan atau membelanjakan hartanya, dan menitipkannya dengan maksud mencuci harta kekayaannya.

3. Aktivitas Mencurigakan yang Berhubungan dengan Pencucian Uang

Aktivitas mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang meliputi; transaksi tunai dalam jumlah besar dari bisnis yang biasanya tidak menghasilkan uang tunai, setoran tunai yang sangat besar, pembelian dan atau setoran instrumen moneter yang tidak biasa bagi pelanggan, transfer dana yang tidak biasa ke luar

Matthew Joshua Isarell, 2020

***PENILAIAN KEPATUHAN DAN EFEKTIVITAS PERATURAN ANTI
PENCUCIAN UANG PADA INDONESIA EXIMBANK***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

negeri dan pembukaan rekening oleh satu pelanggan dengan menggunakan nama yang berbeda (Genzman, 1997) . Aktivitas mencurigakan lainnya yang terkait dengan pencucian uang termasuk; pembukaan banyak akun oleh pelanggan, pertukaran mata uang dari denominasi kecil hingga besar, penyetoran dana dengan permintaan langsung transfer ke tempat lain, penerimaan transfer elektronik dengan pembelian instrumen moneter dan transfer internasional (Madinger dan Zalopany, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Anti Pencucian Uang sangat lah penting dan penerapannya memerlukan pengembangan lebih lanjut agar bisa dijalankan dengan maksimal, Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PENILAIAN KEPATUHAN DAN EFEKTIVITAS PERATURAN ANTI PENCUCIAN UANG PADA INDONESIA EXIMBANK.”**

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Akuntansi Program Diploma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- b. Untuk menilai kepatuhan dan keefektifan program Anti-Pencucian Uang Indonesia Eximbank.

I.2.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi tindakan yang diambil untuk memerangi pencucian uang
- b. Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bank dalam memerangi pencucian uang
- c. Untuk menilai efektivitas peraturan anti pencucian uang di Indonesia Eximbank

I.3 Manfaat

Diharapkan temuan dari studi ini akan memungkinkan Indonesia Eximbank (LPEI) untuk memberikan rekomendasi guna memastikan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dengan demikian, ini akan membantu mengurangi insiden pencucian uang di Indonesia Eximbank.